



## Pudarnya peran mamak Minangkabau perantauan di Kota Yogyakarta terhadap kemenakan

Setiati Widiastuti<sup>a,1\*</sup>, Puji Wulandari<sup>b,2</sup>, Iffah Nurhayati<sup>c,3</sup>

<sup>a,b,c</sup> Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, Sleman, Indonesia

<sup>1</sup> setiatiwidi@uny.ac.id\*; <sup>2</sup> puji\_wulandari@uny.ac.id; <sup>3</sup> iflah\_nurhayati@uny.ac.id

\*korespondensi penulis

Informasi Artikel	ABSTRAK
Sejarah artikel	Artikel ini bertujuan untuk menelisik lebih jauh pergeseran pola kekerabatan orang Minang di perantauan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Merantau ke Yogyakarta mampu menginspirasi perantau asal Minangkabau untuk membentuk keluarga baru yang berbasis keluarga inti ( <i>immediate family</i> ) menggantikan ikatan lama yang berbasis pada keluarga luas matrilineal. Saat berada dalam lingkaran keluarga luas matrilinealnya, seorang suami tidak mempunyai posisi urgen terhadap anaknya karena sang anak menjadi tanggung jawab mamak. Namun terbentuknya keluarga inti dan menguatnya peran harta pencaharian menyebabkan posisi kaum laki-laki semakin kuat di depan istri dan anak-anaknya. Akibat dari semakin dominannya peran harta pencaharian pada satu sisi, dan semakin minimnya harta pusaka menopang kehidupan keluarga inti, menyebabkan hubungan mamak-kemenakan yang diikat secara fungsional oleh harta pusaka semakin melemah. Bisa dipastikan bahwa peran mamak terhadap kemenakan tidak lagi bisa direalisasikan secara maksimal, utamanya dalam hal: a) mempersiapkan kemenakan mejadi pemimpin di lingkungan <i>paruik</i> , kaum dan suku, b) menentukan arah pendidikan dan membiayai pendidikan kemenakan, dan c) mengatur perjodohan kemenakan, mencari jodoh dan membiayai perhelatan perkawinan kemenakan
Diterima : 10-09-2019	
Revisi : 20-10-2019	
Dipublikasikan : 30-10-2019	
<b>Kata kunci:</b> Peran <i>mamak</i> Minangkabau Perantauan	
<b>Keywords:</b> <i>Mamak role</i> <i>Minangkabau</i> <i>Migration</i>	<b>ABSTRACT</b> <i>This article aims to explore further the shifting patterns of kinship among the Minang people overseas. The approach used is qualitative. Going to Yogyakarta was able to inspire migrants from Minangkabau to form a new family based on immediate family, replacing old ties based on the broad matrilineal family. When in a circle of extended matrilineal families, a husband does not have a leading position towards his child because the child is the responsibility of mamak. However, the formation of the nuclear family and the strengthening of the role of livelihoods made the position of men stronger in front of his wife and children. As a result of the increasingly dominant role of livelihood assets on one side, and the lack of inheritance to support the lives of the nuclear family, the mamak-nephew relationship that is functionally bound by the part is weakening. It is a leading that mamak's role in nephew can no longer realized to its full potential, mainly in terms of: a) preparing the nieces to be leaders in the pulmonary environment, clans and clans, b) determining the direction of education and financing nephew education, and c) arranging niece marriages, finding marriages match and finance the niece marriage event</i>

Copyright © 2019 Setiati Widiastuti, dkk. All Right Reserved

### Pendahuluan

Masyarakat Minangkabau sebagai kelompok etnis yang menganut sistem

kekerabatan matrilineal, menganut cara berpikir bahwa posisi perempuan atau *bundo kanduang* berada dalam posisi strategis baik

secara ekonomi maupun sosial. *Bundo kanduang* merujuk pada posisi dan peran perempuan dalam konteks adat dan budaya Minangkabau yang memiliki sifat keibuan dan pengetahuan yang luas (Sismarni, 2011). Minangkabau terkenal sebagai daerah di mana wanita pedesaan memiliki properti dan pria diperlakukan sebagai tamu di rumah istri mereka (Blackburn, 2004). Kuatnya adat di Minangkabau menjadi pedoman kehidupan yang khas dan menjadi ciri dari *adat nan sabana adat* (Firdaus, Lubis, Susanto, & Soetarto, 2018), salah satunya adalah *alam takambang jadi guru* (Attubani, 2017; Navis, 1984; Stark, 2013) (Navis 1984, Stark 2013, Attubani 2017), *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* (Schrijvers & Postel-Coster, 1977) dan falsafah alam (Attubani, 2017).

Dengan demikian sistem kekerabatan matrilineal merupakan salah satu penyumbang terciptanya kebudayaan Minangkabau. Keunikan sistem matrilineal yang dianut masyarakat Minangkabau ini menimbulkan konsekuensi berupa dominasi perempuan yang tidak dependen kepada suaminya. Di lingkungan kaum atau kerabatnya, selain sebagai pemilik harta pusaka, perempuan juga memberi warna bagi semua anggota kaumnya. Dominasi kaum perempuan Minangkabau dalam kerabat mengakibatkan posisi suami menjadi relatif lemah dalam keluarga istri bahkan hak terhadap anaknya pun menjadi terbatas. Uniknyanya para laki-laki tersebut mempunyai posisi yang lebih bermakna di lingkungan kerabat asalnya, karena berperan sebagai mamak yang memiliki otoritas dan bertanggungjawab terhadap kemenakannya.

Prinsip matrilineal masyarakat Minangkabau ini didukung oleh bentuk perkawinan *semendo* yang mempunyai ciri mendatangkan laki-laki dari luar kerabat untuk tinggal di rumah kerabat istri, tetapi suami tersebut tidak ikut masuk kedalam kerabat istrinya, melainkan tetap bertahan pada kerabat asalnya. Dalam sistem ini anak-anak masuk ke dalam suku ibunya dan bukan suku ayahnya. Suami tetaplah menjadi “orang asing” di lingkungan kerabat istrinya yang disebut sebagai *urang sumando* atau orang

semenda. Sebagai orang semenda, suami tidak memiliki kekuasaan di dalam rumah tersebut. Hubungan antara anak dengan ayahnya tidaklah dekat seperti dekatnya hubungan anak dengan ibunya. Para suami mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan kehidupan kerabat pihak ibunya dan anak-anaknya, sehingga pepatah Minang menyebutkan “*anak dipangku, kemenakan dibimbing*”. Walaupun masyarakat Minangkabau berdasarkan garis keturunan ibu, namun yang berkuasa dalam kerabat ibunya tersebut selalu orang laki-laki dari garis keturunan ibu yang lazim disebut dengan istilah *mamak*. Seorang laki-laki yang sudah berumah tangga tetap berada dalam kerabat ibunya memiliki posisi sebagai paman (dengan sebutan *mamak*). Mamak merupakan pemimpin bagi keluarganya, bagi kemenakan atau anak saudara perempuannya. Oleh karena itulah penyebutan mamak kepada setiap laki-laki yang lebih tua juga dimaksudkan sebagai penghormatan orang muda kepada yang lebih tua yang dipandang sebagai pemimpinnya. Dimana pun juga di Minangkabau, anak kemenakan selalu menghormati mamaknya bahkan terkadang akan lebih mematuhi mamaknya dari pada kepada perangkat pemerintah di desanya (Sumarty & Azizah, 2007).

Sesuai dengan fungsi dan tugasnya, mamak di Minangkabau dapat diklasifikasikan menjadi 3 golongan, yakni:

- a. *Mamak* rumah, adalah saudara kandung laki-laki ibu atau segaris ibu yang serumah gadang yang dipilih menjadi wakil pembimbing garis ibu terdekat. Mamak rumah ini menguasai/mengelola sejumlah potensi produktif keluarga yang dikerjakan keluarga (*paruik*) termasuk harta pusaka keluarga. Mamak rumah ini biasa disebut dengan tungganai
- b. *Mamak* kaum (penghulu) adalah seseorang yang dipilih diantara beberapa mamak rumah yang terikat dalam hubungan darah yang disebut kaum. Sehingga mamak kaum ini disamping berfungsi sebagai mamak bagi keluarga atau *paruik* dan juga bertugas mengurus kepentingan-kepentingan kaum.

c. *Mamak* suku, yang menjadi pimpinan suku. Apabila anggota-anggota sebuah *paruik* telah berkembang menjadi sangat banyak, sehingga timbullah cabang dari *paruik-paruik* itu sebagai kesatuan baru, dan apabila itu terus berkembang lebih jauh lagi sepanjang perjalanan masa, maka akhirnya menjadi suatu lingkungan baru yang anggota-anggotanya terikat satu sama lain menurut garis ibu. Lingkungan baru ini dipimpin oleh mamak suku (Sumarty & Azizah, 2007).

Merujuk tulisan sebelumnya, seorang laki-laki Minangkabau memiliki posisi sebagai *mamak* rumah bagi kemenakannya dan saudara garis ibu "*serumah gadang*". *Mamak* bertugas mengampung, yang artinya memelihara, membina, serta memimpin kehidupan dan kebahagiaan kemenakan dan seluruh anggota keluarganya. Mamak berkewajiban membimbing anak kemenakan di dalam segala lapangan kehidupan. Tugas memelihara anak kemenakan ini bergantung pada berjalannya tugas yang lain sehingga dalam diri laki-laki Minangkabau melekat empat macam tugas, yakni: a) sebagai pemimpin bagi anaknya, b) pemimpin dari kemenakannya, c) pemimpin dari Korong kampungnya, juga pemimpin di dalam masyarakat nagari yang lazim disebut kerapatan adat nagari (Navis, 1984, hal. 36). *Mamak* berkewajiban terhadap kemenakan perempuan untuk membimbing dan mempersiapkannya untuk menyambut warisan dan sebagai penerus keturunan. Khusus terhadap kemenakan laki-laki, *mamak* berkewajiban membimbingnya agar mampu untuk memelihara harta pusaka dan mempersiapkannya untuk mewarisi fungsi *mamak* sebagai pemimpin dalam lingkungan kaum maupun lingkungan suku. Mencermati dominasi mamak di lingkungan *paruik*, dapat ditengarai sebagai kecilnya peran ayah atau suami dalam lingkungan keluarganya sendiri.

Masyarakat Minangkabau memiliki tradisi merantau yang sudah tumbuh lama. Disebut sebagai ciri khas karena merantau merupakan bagian kehidupan orang-orang Minangkabau yang terbangun dari budaya dinamis, egaliter, mandiri, dan berjiwa merdeka. Merantau adalah meninggalkan

rumah dan kampung halaman untuk mencari pengetahuan, pengalaman, dan berinteraksi dengan orang lain dari beragam tempat dengan beragam budaya dan wawasan. Sebagian besar orang Minangkabau pergi merantau ketika berusia belasan tahun, tidak terkecuali mereka yang bakal menjadi *mamak* pun juga turut merantau. Kondisi ini, baik langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap kelangsungan sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau dengan segenap nilai-nilai yang melingkupinya. Seiring dengan tradisi di atas, banyak orang Minangkabau yang akhirnya menetap di perantauan, membina hidup bersama yang berpotensi mempererat hubungan antara suami terhadap istri dan anak-anaknya.

Dengan semakin eratnya hubungan suami dengan keluarga inti menyebabkan renggang dan pudarnya relasi laki-laki Minangkabau dengan kerabat matrilinealnya menjadi keniscayaan. Bukan tidak mungkin orang Minangkabau akan tercabut dari akar adatnya, untuk selanjutnya para laki-laki tersebut "meninggalkan" kewajiban-kewajibannya sebagai mamak, yakni menjaga, membina dan membimbing kemenakan. Namun kekhawatiran tersebut barangkali menjadi sesuatu yang berlebihan apabila mencermati penuturan Muarif (2009, hal. 102) yang menyatakan "ada yang unik dari para perantau Minang ini, walaupun mereka hidup di perantauan mereka tetap bisa menunjukkan identitas kulturalnya."

Mengacu pendapat Muarif di atas bukan tidak mungkin asumsi yang menyebutkan bahwa "tradisi merantau dapat mengubah kedudukan dan peranan seorang laki-laki sebagai ayah atau suami dalam keluarganya dan sekaligus akan mempengaruhi peranannya sebagai mamak dalam kaum atau sukunya" menjadi tidak terbukti. Karena sungguh ironis apabila ikatan yang kuat diantara urang awak dengan adat Minang dan kerabatnya menjadi terkikis oleh tradisi merantau yang justru diciptakan sendiri oleh orang Minangkabau gerbang inisiasi yang harus dilalui dan proses pendewasaan diri untuk mempersiapkan kehidupan yang lebih baik.

Suatu masalah yang belum banyak dikaji tentang para perantau Minangkabau masa kini adalah mengenai perubahan sistem nilai serta kehidupan sosial mereka. Lamanya waktu dan jauhnya tempat merantau bukan tidak mungkin memudahkan kedekatan, ketaatan, dan kesetiaan laki-laki Minangkabau pada adat leluhurnya. Untuk itulah kajian ini bertujuan, pertama untuk menggambarkan hubungan kekeluargaan masyarakat Minangkabau yang merantau ke Kota Yogyakarta, dan kedua menggambarkan realisasi peran mamak Minangkabau yang merantau di Yogyakarta terhadap kemenakannya.

### Metode

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan hubungan kekeluargaan masyarakat Minangkabau yang merantau ke Kota Yogyakarta dan realisasi peran mamak Minangkabau yang merantau di Yogyakarta terhadap kemenakannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali domain-domain yang berkaitan dengan permasalahan pokok "Sejauh mana peran mamak perantauan Minangkabau di Yogyakarta terhadap kemenakannya", yang selanjutnya akan dijabarkan menjadi beberapa fokus permasalahan penelitian yang terbagi dalam beberapa domain.

Metode penelitian kualitatif ini digunakan untuk memahami makna di balik pola perilaku mamak Minangkabau yang merantau di Kota Yogyakarta dalam menjalankan peran spesifik terhadap para kemenakannya. Penelitian kualitatif ini lebih mementingkan "proses" dari pada "hasil", karena hubungan antara bagian-bagian yang diteliti lebih jelas diamati dalam proses, sehingga lebih menekankan kualitas objek penelitian (Moleong, 2010). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis sosiologis karena menyangkut peraturan tradisional (hukum adat) yang menjadi pedoman dan pola perilaku yang terstruktur bagi laki-laki Minangkabau yang merantau ke Yogyakarta, dalam menjalankan perannya sebagai mamak terhadap para kemenakannya. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan

hubungan kekeluargaan perantau Minangkabau di Kota Yogyakarta serta realisasi peran mamak Minangkabau yang merantau ke Yogyakarta terhadap kemenakannya.

Penentuan subjek penelitian dilakukan secara *snowball*. Sebagai *key informan* adalah seorang pengurus Ikatan Keluarga Besar Minangkabau Yogyakarta, yang memahami adat istiadat Minangkabau, dan mempunyai pengetahuan yang memadai tentang anggota himpunannya. Informan awal yang menginformasikan siapa laki-laki Minangkabau yang memenuhi kriteria untuk menjadi subjek penelitian ini, yakni laki-laki Minangkabau yang merantau di Kota Yogyakarta, beristrikan perempuan Minangkabau yang dinikahnya di Minangkabau. Terpilih tujuh orang subjek penelitian berdasar kriteria tersebut.

Data penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumen. Untuk kesahihan data pada tahap kegiatan pengumpulan data, dilakukan dengan cara penciptaan *rapport* yang baik dengan para informan; melakukan *peer debriefing* dengan teman sejawat, dan melakukan *crosscheck* sumber data dan metode pengumpulan data. Analisis induktif digunakan untuk menilai dan menganalisis data yang telah difokuskan tentang hubungan kekeluargaan masyarakat Minang yang merantau di Yogya dan realisasi peran mamak Minangkabau yang merantau terhadap kemenakannya.

### Hasil dan Pembahasan Gambaran Masyarakat Minangkabau Perantauan di Yogyakarta

Sejauh ini belum ditemukan sumber yang menerangkan kapan pertama kali orang Minangkabau datang dan bermukim di Yogyakarta. Menurut sensus penduduk tahun 1930, di Yogyakarta telah tercatat lebih dari 40 jiwa orang Minangkabau (Minang), namun diperkirakan jumlah orang Minang sebetulnya lebih dari itu (Bakar, 2003). Perantau Minangkabau di Yogyakarta pada awalnya membentuk organisasi lokal yang beranggotakan orang-orang yang berasal dari satu nagari, seperti *Sulik Aie* dan *Banuhampu*. Ada pula organisasi lokal dengan anggota

berasal dari satu kecamatan, misalnya Tanjung Raya. Selain itu terbentuk pula organisasi lokal yang anggotanya terdiri dari orang-orang satu kabupaten, misalnya organisasi Pesisir Selatan, Padang Pariaman, Kota Padang dan sebagainya.

Setelah semakin banyak perantau Minangkabau di Yogyakarta dan makin sering muncul permasalahan sosial yang perlu diselesaikan secara bersama, maka atas inisiatif Datuk Talok Basa, H. Samawi, H. Jamaludin dan tokoh-tokoh Minangkabau lainnya dibentuk organisasi orang Minangkabau di Yogyakarta dengan nama *Baringin Tuo*. Salah satu tujuan organisasi ini adalah membantu dan menolong para anggota yang mempunyai persoalan dengan pemerintah daerah atau dengan penduduk Yogyakarta serta memberikan bantuan jika ada orang Minangkabau yang telantar di Yogyakarta. Disamping *Baringin Tuo* yang pada tahun 2000, berganti nama menjadi Ikatan Keluarga Besar Minangkabau Yogyakarta, juga berdiri pula organisasi-organisasi lain yang mendampingi dan membantu *Baringin Tuo* mencapai tujuannya, seperti: *Wanita Baringin*, *Baringin Mudo* dan *Yayasan Baringin*.

Berbagai alasan telah melatarbelakangi para laki-laki Minangkabau merantau ke Yogyakarta. Di Minangkabau, mereka merupakan mamak rumah atau mamak kepala waris, yang lazim disebut *tungganai* yang mempunyai kewajiban-kewajiban urgen terhadap kemenakan, dan keluarga ibunya. Kebanyakan mereka merantau karena termotivasi para perantau terdahulu, “*urang merantau pulang kampung malagak kami, keceknnya iduik di rantau labih sanang, indak perlu bapaneh-paneh ka sawah, dek pitih banyak* (orang yang merantau, saat pulang ke kampung memamerkan kesuksesannya, dengan mengatakan hidup di rantau lebih senang, memiliki banyak uang dan tak perlu lagi berlelah-lelah ke sawah)”.

Merantau merupakan salah satu proses pendewasaan diri bagi laki-laki untuk menjemput tugas berat yang kelak dipikulnya. Di Minangkabau terdapat dua rumah yang sangat bermakna bagi seorang laki-laki yakni *pertama*, adalah rumah ibu dan kedua, rumah

istri. Di rumah ibunya, seorang laki-laki Minangkabau yang berposisi sebagai *tungganai* berkewajiban menjaga dan melindungi harta pusaka, dengan cara mengawasi penggunaan harta pusaka yang dikuasai dan dikelola oleh perempuan tertua dalam rumah gadang. Ibulah yang mengatur penggunaan harta pusaka untuk kehidupan dan kesejahteraan semua anggota keluarganya, sehingga seluruh anggota kaum dapat memanfaatkan harta pusaka untuk kepentingan hidupnya sehari-hari, dengan memakai hak *ganggam beruntuk*. Ini mengandung arti pemilikan yang semu, karena mereka boleh memiliki hasil dari harta pusaka yang digarapnya namun tidak memiliki tanahnya. Di sinilah peran pokok laki-laki Minangkabau dalam menjaga kelangsungan harta pusaka seorang laki-laki hanya boleh menambah dan tidak boleh mengurangi sehingga harus dijaga agar harta pusaka tidak menjadi berkurang baik karena dijual, ataupun digadaikan. Sedangkan di rumah istrinya selain berkewajiban untuk mengembangkan keturunan, laki-laki berkewajiban untuk memelihara dan memberi nafkah anak istri (Kuncorowati, Widiastuti, & Nurhayati, 2018).

Untuk melaksanakan tugas-tugas berat tersebut, kemandirian laki-laki Minangkabau harus dipersiapkan sejak dini. Sejak masih belia laki-laki Minangkabau sudah harus ditempa fisik dan mentalnya. Hanya di masa kanak-kanak saja laki-laki Minangkabau tidur di rumah ibunya karena setelah lebih besar anak laki-laki lebih banyak mengaji di surau. Di rumah nyaris tidak ada bilik (kamar) yang disediakan untuk anak laki-laki, karena bilik hanya diperuntukkan bagi anak perempuan. Tinggal di surau membentuk anak laki-laki Minang menjadi pemuda yang kuat beribadat, luwes bermasyarakat, dan terampil dalam mengurus diri sendiri. Kondisi tersebut menyebabkan posisi laki-laki dalam sistem kekerabatan matrilineal sangat rapuh, sehingga muncul sikap kritis terhadapnya dengan menjauh dari mekanisme kekerabatan yang ada karena otoritas laki-laki di lingkungan itu lemah. Posisi tersebut secara sosial menjadi salah satu faktor pendorong timbulnya tradisi merantau orang Minang

(Naim, 1984). Dapat dikatakan tradisi merantau juga merupakan bentuk perlawanan terselubung terhadap sistem matrilineal yang berpotensi memudarkan basis kultural budaya Minangkabau.

Merantau juga merupakan penyiapan laki-laki Minangkabau terhadap kondisi alam sebagian Sumatra Barat yang tidak cukup representatif untuk mengembangkan areal pertanian. Areal tanah yang serba terbatas tersebut, tidak mampu mengimbangi jumlah penduduknya yang terus bertambah, sehingga tekanan untuk menjual atau menggadaikan tanah pusaka menjadi makin kuat. Dengan dijual atau digadaikannya tanah pusaka, menyebabkan terjadinya perubahan kepemilikan tanah, yakni dari kepemilikan yang bersifat komunal oleh kerabat menjadi kepemilikan yang bersifat individual. Perubahan hak kepemilikan tanah pusaka ini, niscaya merusak bangunan sistem kekerabatan matrilineal. Ini selaras dengan penuturan Naim (1984, hal. 81) bahwa "revolusi pertanian telah menciptakan sikap perilaku ekonomi masyarakat. Perubahan sikap terhadap tanah dan terhadap sistem kepemilikan tanah juga timbul karenanya. Secara tradisional, tanah dimiliki oleh keluarga garis ibu dan menggadaikan atau penjualan tanah hanya dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu."

Kondisi ekonomi di kampung yang semakin sulit membulatkan tekad laki-laki Minangkabau merantau ke kota-kota besar di luar kampungnya. Kota yang "menjanjikan" kesejahteraan yang lebih baik telah menggerakkan anak-anak muda di kampung untuk hidup di daerah perkotaan. Inilah titik awal perubahan budaya di Minangkabau, karena ternyata merantau menjadi momentum awal laki-laki Minangkabau "terlepas" dari keluarga matrilinealnya.

Hal yang dipaparkan di atas merupakan beberapa faktor yang mendorong laki-laki Minang pergi merantau yang menjadi sebuah realita yang akhirnya bisa berdampak pada pudarnya peran mamak dalam kerabat ibunya karena banyak laki-laki bakal mamak yang juga turut merantau. Merantau bagi setiap laki-laki Minang merupakan *rite de passage*, gerbang inisiasi yang harus dilalui sekaligus

merupakan proses pendewasaan diri untuk mempersiapkan kehidupan yang lebih baik dengan menambah ilmu, pengalaman dan pengenalan berbagai adat kebudayaan yang berbeda dengan tanah asalnya.

### **Hubungan Kekeluargaan Orang Minangkabau yang Merantau Ke Yogyakarta**

Dengan berpedoman pada falsafah hidup "*di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung*" maka orang-orang Minangkabau yang berada di perantauan senantiasa beradaptasi dengan lingkungannya sehingga dapat diterima menjadi bagian dari masyarakat di daerah baru yang mereka tempati. Ketujuh laki-laki Minangkabau yang menjadi subjek penelitian ini merantau ke Yogyakarta dengan tujuan untuk menuntut ilmu, mencari pengalaman dan penghidupan yang lebih baik. Dengan berpegang pada pepatah "*alam takambang menjadi guru*" yang merupakan sikap hidup orang Minangkabau untuk senantiasa belajar dan tanggap pada lingkungan membuat para perantau Minang tersebut bukan saja berhasil meraih kesuksesan, namun juga berhasil memperkaya khasanah kebudayaan mereka. Interaksi para perantau Minang dengan orang-orang yang berbeda etnis dan berbeda adat kebiasaan bukan saja telah memperluas wawasan mereka, namun juga mampu mengubah sudut pandangnya.

Secara teoretis ketika orang Minang merantau maka akan terjadi akulturasi budaya yang memungkinkan terjadinya penguatan atau malah perubahan budaya, yang muncul dalam bentuk meninggalkan adat aslinya. Akulturasi berarti masuknya sistem nilai, urutan perkembangan, peran, dan faktor kepribadian sebagai kontribusi terhadap bagaimana individu mengakomodasi ketika mereka berhubungan satu sama lain (Padilla & Perez, 2003). Dengan bertambahnya pengetahuan dan semakin luasnya wawasan masyarakat Minangkabau tentunya melahirkan sikap kritis terhadap budaya mereka terhadap sistem kekerabatan matrilineal, khususnya dalam hubungan antara ayah dengan anak dan kemenakannya. Dalam kekerabatan matrilineal, seorang suami cenderung diperlakukan sebagai "orang

asing” di lingkungan kerabat istri dan tidak memiliki otoritas terhadap anak-anaknya. Sementara di lingkungan kerabat ibunya, saudara perempuanlah yang dominan. Hal ini selaras dengan penuturan para subjek penelitian, yang mengakui orientasi mereka terhadap kehidupan berkeluarga mulai “berubah”. Perubahan diawali sejak perekonomian keluarganya tidak lagi ditopang oleh harta pusaka yang lazimnya dikuasai kaum perempuan dengan hak *ganggam beruntuk*. Pada hakikatnya harta pusaka terikat pada rumah gadang sehingga saat anak perempuan menikah dan hidup memisah dengan dapur dan periuk sendiri karena turut serta suami ke perantauan maka hak *ganggam beruntuk* kembali kepada rumah gadang. Lepasnya dukungan harta pusaka mengharuskan para suami berkiprah mencukupi kebutuhan keluarga. Imbasnya para laki-laki Minang lebih berani berkonsentrasi pada keluarga *batih*-nya dibandingkan bertanggung jawab terhadap kerabat asalnya. Tidak bergantung lagi pada harta pusaka menjadi titik awal perubahan yang membuat posisi laki-laki menjadi independen.

Jika di tanah asal kehidupan keluarga diatur menurut adat Minangkabau dengan keharusan tunduk pada pranata yang ditentukan oleh kerabat ibunya serta keharusan untuk tinggal bersama-sama dalam rumah gadang, maka di perantauan suami-istri yang menentukan sendiri bentuk keluarga yang dibangunnya. Dengan kata lain ketika sebuah keluarga Minang meninggalkan kampung halaman untuk menetap di perantauan serta lepas dari ketergantungan pada harta pusaka maka itulah titik balik dimana mereka mulai meninggalkan ikatan-ikatan kultural sistem kekerabatan matrilineal. Tidak mengherankan apabila terjadi perubahan signifikan terkait dengan relasi antara suami istri maka pola pengasuhan anak serta perubahan pola tanggung jawab dari seorang mamak kepada kemenakan dan pada kerabat asalnya.

#### **a. Hubungan laki-laki Minangkabau sebagai ayah terhadap anaknya**

Penyebab perubahan antara lain karena terbentuknya keluarga inti di rantau yang

hanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Dalam pola keluarga inti ini, wajar apabila hubungan antara ayah dengan anak-anaknya menjadi sangat dekat. Akibat lebih lanjutnya adalah ayah menjadi orang yang paling bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Mamak tidak lagi memiliki kekuasaan dan tanggung jawab terhadap kemenakan karena selain tempat tinggal yang saling berjauhan, juga karena mamak sudah disibukkan dengan keluarganya sendiri. Tanggung jawab yang beralih dari mamak kepada ayah tersebut di antaranya adalah dalam mengasuh dan mendidik anak serta mengatur perjodohan anaknya.

Merantau telah menjadi titik awal perubahan budaya Minangkabau bagi banyak laki-laki Minang. Dengan membawa anak istrinya ke perantauan, menjadi momentum awal “kemerdekaan” laki-laki Minangkabau dari otoritas keluarga matrilinealnya. Peristiwa merantau mampu membuat laki-laki Minangkabau meninggalkan berbagai keharusan yang menjadi ciri sistem kekerabatan matrilineal. Misalnya dengan melepaskan diri dari ikatan solidaritas pada keluarga luas matrilineal, dan berpindah pada keluarga inti berbasis *somah* dengan menempatkan figur ayah sebagai kepala rumah tangga. Garis keturunan tetap dilacak menurut garis ibu, karena mereka menganggap hubungan mereka tidak pernah putus dengan keluarga di kampung, tetapi penghargaan seorang anak terhadap kerabat asal ibunya setara dengan kerabat asal ayahnya. Fenomena ini mengindikasikan adanya pengaruh dan ciri sistem kekerabatan parental yang pada dasarnya menempatkan kedudukan keluarga ayah setara dengan kedudukan keluarga ibu.

#### **b. Hubungan Laki-Laki Minangkabau yang Merantau Dengan Istrinya**

Perantau di Yogyakarta tidak lagi menerapkan pola perkawinan *semendo* bertandang. Kehidupan batin yang mereka jalani sebagaimana lazimnya rumah tangga keluarga-keluarga di Yogya. Diawali dengan hidup bersama dalam satu rumah yang ditentukan bersama antara suami dengan istri dilanjutkan terbentuknya harta pencarian, yang menjadi fondasi kesetaraan hak dan kewajiban diantara suami istri dalam

membina keluarganya. Kondisi ini tidak selaras dengan karakteristik sistem kekerabatan matrilineal yang secara tradisional menjadi panutan bagi masyarakat Minangkabau yang memberi peluang besar untuk dominasi perempuan selaku penguasa harta pusaka dan penerus garis keturunan. Akibatnya terjadi perubahan signifikan pada pola tanggung jawab dan relasi antara suami istri yang saling mendukung untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan tidak lagi bergantung pada harta pusaka di kampung. Para perantau ini independen dalam masalah ekonomi dan juga dalam pengurusan rumah tangga. Suami tidak lagi bertanggungjawab terhadap kerabat di Minangkabau melainkan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap istri dan anak-anaknya. Perubahan pun terjadi pada posisi istri jika di kampung menjadi pemilik harta pusaka dengan hak *ganggam beruntuknya* sejak ikut merantau posisi para istri tidak lagi dominan. Suami istri mempunyai hak dan kewajiban yang setara, baik dalam mengasuh dan mendidik anak maupun dalam kehidupan rumah tangga.

Peristiwa merantau memungkinkan masyarakat Minangkabau menyerap lebih banyak nilai-nilai dan pengetahuan yang mampu memunculkan pola pikir baru khususnya bagi kalangan lelaki yang mempunyai kedudukan cukup rentan dalam sistem kekerabatan matrilineal. Posisi laki-laki Minangkabau yang cukup rentan pada satu sisi dan tanggung sosial ekonomi yang cukup tinggi pada sisi lain merupakan salah satu pendorong lelaki Minang untuk merantau ke tempat yang memungkinkan eksistensinya diakui. Pada saat itulah interpretasi ulang terhadap adat Minangkabau yang dianggap membelenggu para laki-laki Minangkabau merupakan sebuah keniscayaan. Sehingga perubahan-perubahan yang terjadi, misalnya dalam pola tanggungjawab pengasuhan anak dan relasi antara suami istri sebagai usaha melepaskan diri dari belenggu adat tidaklah menimbulkan gejala dan reaksi yang berlebihan. Kondisi ini selaras dengan pepatah Minang yang berbunyi “*sakali aia gadang, sakali tapian baraliah*” merupakan pepatah adat yang merefleksikan kesadaran

masyarakat Minangkabau bahwa masyarakat dan kebudayaannya senantiasa berubah.

### **Realisasi Peran Mamak yang Merantau Di Yogyakarta Terhadap Kemenakannya**

Secara tradisional mamak merupakan “*andiko*” atau yang memerintah para kemenakan. Mamak berkewajiban menyelesaikan seluruh permasalahan yang dihadapi keluarganya. Adat Minangkabau mengibaratkan mamak sebagai “*kayu gadang ureknyo tampek bagantuang, batangnya tampek basanda*” (kayu besar, akarnya tempat bersila, dahannya tempat berlindung, batangnya tempat bersandar). Ini menunjukkan bahwa mamak merupakan pemimpin dalam rumahnya, pimpinan dalam nagari yang mengayomi anak kemenakan yang berada dalam tanggung jawabnya. Menurut ketentuan adat yang berlaku, setiap laki-laki Minang akan melalui tahapan dan peran yang sama, yakni diawali menjadi kemenakan terlebih dahulu, kemudian berperan sebagai mamak dan selanjutnya sebagai penghulu.

#### **a. Peran Laki-Laki Sebagai Kemenakan**

Di dalam rumah ibunya (*jurai*), dalam lingkungan *paruik* dan dalam lingkungan kaumnya, seorang laki-laki Minangkabau mengawali hidupnya sebagai kemenakan yang harus mematuhi segala pranata yang berlaku di lingkungan *paruik* dan kaum tersebut. Seseorang tidak dapat dipandang sebagai orang Minangkabau kalau tidak mempunyai suku (Fatimah, 2011). *Jurai* merupakan gabungan beberapa ibu yang masih terikat hubungan keluarga (kakak-beradik), himpunan beberapa *jurai* disebut *paruik* (perut) yang anggota-anggotanya terhimpun berdasarkan asal keturunan ibu yang sama, sedangkan beberapa *paruik* akan berhimpun dalam sebuah kaum. Dalam posisinya sebagai kemenakan, laki-laki harus belajar dan mengetahui semua kekayaan *jurai*-nya, *paruik*-nya sampai harta pusaka kaumnya. Kemenakan juga harus mengenal semua anggota keluarga kaumnya, yang kelak menjadi tanggung jawabnya bila tiba waktunya menjadi seorang mamak. Untuk itulah lazim disusun sebuah *Ranji kaum*.



*Ranji kaum* merupakan daftar silsilah keturunan suatu kaum baik yang memuat nama anggota kaum masih hidup atau telah meninggal dunia, yang dimulai dari leluhur perempuan terus kepada anak-anak dan cucu-cucunya serta keturunan selanjutnya, sampai tujuh keturunan. Melalui *Ranji* tersebut dapat diketahui siapa generasi perempuan berikutnya yang dapat memiliki *hak ganggam beruntuk*. *Ranji* juga menjadi pedoman siapa saudara laki-laki yang berhak melanjutkan gelar Datuk suatu kaum. Pada tahap ketika seorang laki-laki masih berstatus menjadi kemenakan, harus banyak berguru kepada mamaknya mengenai segala sesuatu yang kelak menjadi tugas-tugasnya.

#### **b. Peran Laki-Laki Menjadi Mamak**

Dalam hubungan antara mamak dengan kemenakan terdapat aturan bermamak kemenakan antara lain tercermin dalam beberapa petuah adat sebagai berikut, pertama, “*mamak kayo di adat kemenakan murah menurut*”. Untuk melaksanakan perannya setiap mamak dituntut memiliki pengetahuan tentang adat Minangkabau, *tambo* Minangkabau, silsilah keturunan nenek moyangnya, serta *tambo* dari nagari kelahirannya. Sedangkan kemenakan harus senantiasa patuh dan mentaati segala ketentuan adat yang berlaku.

Kedua, “*kemenakan seperintah mamak, mamak seperintah penghulu, penghulu seperintah bana*”. Pepatah ini mencerminkan sifat demokratis masyarakat Minangkabau yang berjenjang. Apabila terjadi permasalahan, kemenakan meminta nasihat mamaknya. Jika mamak tidak dapat memberi penyelesaian, bersama-sama mereka meminta bantuan mamak penghulu, sampai ditemukan solusi yang tepat untuk penyelesaian masalah tersebut.

Ketiga, “*mamak manunjuak mengajari, malam danga-dangkalan siang caliakcaliak*”. Mamak berkewajiban membimbing dan mengajari kemenakan, agar berperilaku sesuai dengan pranata yang berlaku. Selain itu juga mamak yang menentukan perjodohan kemenakannya, serta mengatur perhelatan perkawinan kemenakan.

Keempat, “*mamak pai tampak pungguang pulang tampak muka*”. Mamak rumah atau

mamak kepala waris yang pergi merantau berkewajiban untuk memberitahukannya kepada para kemenakan. Apabila terjadi masalah di kalangan kemenakan yang ditinggalkannya akan diselesaikan oleh wakilnya. Mamak yang merantau, wajib memilih saudara laki-lakinya sebagai wakil atau *tungkik* yang melaksanakan perannya sebagai mamak selama dirinya pergi merantau. Paparan di atas mencerminkan besarnya peran mamak terhadap kemenakan dan nagarinya, utamanya untuk kesinambungan kepemimpinan dan persiapan bakal mamak yang dimulai sejak dari tingkat rumah, *paruik*, kaum dan suku. Selain itu kepada setiap laki-laki Minang senantiasa diberikan pesan yakni kalau tidak dapat menambah (maksudnya menambah jumlah harta pusaka kaum) dan janganlah mengurangi (maksudnya, menjual, menggadai atau menjadikan harta pusaka sebagai milik sendiri).

#### **c. Peran Laki-Laki sebagai Penghulu**

Tidak semua laki-laki Minang dapat menjadi penghulu. Hanya mamak yang terpilih yang menjadi penghulu, dan gelar kebesaran diberikan kepadanya dengan sebutan Datuk. Seorang penghulu berkewajiban menjaga keutuhan kaum, dan mengatur pemakaian harta pusaka. Penghulu juga bertindak keluar untuk mewakili kepentingan kaumnya. Oleh karena itu laki-laki Minangkabau sangat besar perannya. Dari menjadi kemenakan menjadi mamak sampai menjadi penghulu.

Terkait dengan peran laki-laki sebagai penghulu, beberapa suku atau kaum mulai kesulitan untuk mengangkat penghulu ataupun pemimpin kaum yang bakal diberi gelar datuk karena lebih banyak laki-laki muda yang merantau dibandingkan yang tetap tinggal di ranah Minang. Dahulu posisi penghulu kaum dan gelar datuk banyak diperebutkan, karena mempunyai posisi terhormat di masyarakatnya. Kini kebanyakan laki-laki Minang tidak tertarik lagi dengan posisi tersebut karena perubahan sudut pandang setelah mereka pergi merantau. Ini selaras dengan Dewi Azmi (2016, hal. 15) yang menyatakan bahwa “gelar Datuk pada kaum-kaum tertentu berstatus punah dan “*talipek*”. Artinya tidak ada mamak kepala

waris yang menyandang gelar Datuk Kaum. [..... ] keengganan untuk menyandang gelar Datuk disebabkan beratnya beban dan tanggung jawab yang dipikul terhadap penyelesaian anggota kaum, sedangkan tidak ada *reward* berupa materi diperolehnya.”

Struktur tanggung jawab mamak terhadap kemenakan seperti paparan di atas merupakan bentuk ideal sistem kekerabatan matrilineal. Namun dalam realita telah terjadi perubahan dalam hal struktur tanggung jawab dan kekuasaan mamak pada keluarga perantau Minangkabau di Yogya. Perantau Yogyakarta membentuk keluarga baru yang berbasis keluarga inti sehingga muncul solidaritas sosial baru berbasis keluarga inti menggantikan solidaritas lama yang berbasis keluarga matrilineal. Keberadaan keluarga-keluarga inti di Yogyakarta yang berada cukup jauh dari keluarga matrilinealnya mengalami pola hidup yang berbeda. Jika berada dalam lingkaran keluarga luas matrilinealnya maka seorang suami tidak mempunyai tanggungjawab apapun terhadap anak-anaknya karena mamak yang bertanggung jawab atas anak-anak tersebut. Hubungan antara mamak dan kemenakan merupakan hubungan yang saling mengikat yang digerakkan oleh harta pusaka. Mamak berkewajiban untuk mendidik yang didukung oleh keberadaan harta pusaka. Pada saat mamak tidak lagi dapat menjalankan perannya, sebagaimana konsep adat Minangkabau maka dengan sendirinya hubungan mamak-keponakan menjadi lemah. Perubahan struktur fungsi yang diakibatkan oleh terbentuknya keluarga inti dan terlepas dari harta pusaka telah menyebabkan semakin hilangnya tanggungjawab mamak-kemenakan.

Merantau dan meninggalkan teritorial hukum adat telah melemahkan pengaruh dan kekuasaan adat Minangkabau pada para subjek penelitian ini. Struktur tanggung jawab juga mengalami perubahan dalam keluarga Minangkabau di Yogyakarta. Sewaktu di kampung halaman, tanggung jawab sebagian besar terletak di pundak mamak dan ibu, namun setelah mereka merantau ke Yogyakarta tanggung jawab sebagian besar terletak di pundak ayah. Peristiwa merantau

ke Yogyakarta yang diikuti dengan berbagai perubahan di atas menjadi salah satu penyebab mamak tidak maksimal lagi dalam menjalankan fungsi dan perannya serta mengakibatkan renggangnya intensitas hubungan antara mamak dengan kemenakannya. Di kalangan masyarakat Minang yang merantau di Yogyakarta peran mamak dalam mempersiapkan kemenakan menjadi pemimpin kaum dalam perlindungan harta pusaka dan dalam mempersiapkan perjodohan kemenakan telah jauh berkurang.

Peran *mamak* dalam mempersiapkan kemenakan menjadi pemimpin di lingkungan *paruk*, kaum, dan suku untuk mempersiapkan proses regenerasi sebagai sarana kesinambungan peran *mamak*. Bimbingan mamak meliputi kemampuan memelihara harta pusaka serta mempersiapkan laki-laki sebagai pewaris fungsi mamak yang bakal menjadi pemimpin dalam lingkungannya, dan sukunya. Terhadap kemenakan perempuan, bimbingan *mamak* berupa langkah-langkah persiapan untuk menyambut warisan dan sebagai penerus keturunan.

Bimbingan tersebut dilakukan melalui latihan dan keteladanan yang dilakukan mamak selama di rumah gadang. Cara ini cukup efektif karena dilakukan melalui proses pemberian nasihat, diskusi, dan keteladanan secara langsung. Namun jarak yang berjauhan disebabkan mamak pergi merantau membuat proses membimbing kemenakan menjadi terkendala

Peran mamak dalam pemberian pendidikan bagi kemenakan mengacu pada adat Minangkabau yang mengatur bahwa mamak bertanggung jawab atas pendidikan kemenakannya, dewasa ini tidak selaras lagi. Membantu pendidikan kemenakan dilakukan sebatas kemampuan mamak, kecenderungan sekarang pendidikan kemenakan menjadi tanggung jawab orang tuanya

Peran mamak terkait dengan perjodohan kemenakan sudah berubah. Jika pada awalnya mamak mempunyai kekuasaan yang sangat besar berkaitan dengan perjodohan tersebut, ”peristiwa” merantau berhasil mengalihkan peran tersebut dari mamak kepada ayah. Sehingga mencarikan jodoh, membuat permufakatan, dan membiayai perhelatan

perkawinan tidak lagi menjadi kewajiban mamak, melainkan sudah menjadi tanggung jawab orang tuanya. Pemberian nasihat oleh mamak terkait dengan perjodohan kemanakan hanyalah sekadar formalitas saja.

Peran mamak yang berkaitan dengan harta pusaka diharapkan oleh keluarga di kampung halaman. Sebagai mamak kepala waris masih diharapkan campur tangannya dalam pengurusan harta pusaka dan sebagai tungganai diharapkan kontribusinya dalam mengurus rumah gadang. Sebagai mamak kaum, diharapkan tanggung jawabnya dalam hal menjalankan hubungan keluar kaum, seperti mewakili kaum dalam Kerapatan Adat Nagari atau menyelesaikan persengketaan seperti konflik batas tanah kaum. Kedudukan dan peranan mamak terhadap harta pusaka yang saat ini masih terealisasi adalah memelihara dan mengurus harta pusaka selama belum dibagi-bagikan kepada kemenakan.

Selama seorang laki-laki yang berposisi sebagai ayah tetap berada dalam lingkaran keluarga luas matrilinealnya, dapat dipastikan tidak mempunyai otoritas apapun terhadap anaknya. *Mamaklah* yang bertanggung jawab penuh terhadap anak-anak tersebut. Namun saat terbangun keluarga inti yang independen karena pilar-pilar perekonomian rumah tangganya tidak lagi ditopang oleh harta pusaka maka munculnya otoritas laki-laki sebagai seorang suami dan ayah menjadi keniscayaan. Imbasnya adalah pudarnya dominasi mamak, karena hubungan antara mamak dan kemenakan merupakan hubungan saling mengikat yang digerakkan oleh harta pusaka. Kewajiban mamak untuk mendidik dan mempersiapkan masa depan kemenakannya harus di dukung oleh harta pusaka. Perubahan yang diakibatkan oleh terbentuknya keluarga inti dan keterlunaan dari harta pusaka telah menyebabkan semakin pudarnya tanggung jawab mamak terhadap kemenakan. Berkurangnya kontribusi harta pusaka dalam menyangga kehidupan sebuah keluarga matrilineal semakin memperlemah hubungan mamak kemenakan yang pada hakikatnya diikat secara fungsional oleh harta pusaka.

Perubahan zaman dan peristiwa merantau yang memberi ruang interaksi dengan dunia luar juga berpengaruh terhadap orientasi nilai masyarakat Minangkabau. Adat dan tradisi yang dianut masyarakat Minangkabau berangsur-angsur berubah seiring perkembangan zaman dan semakin kompleksnya kebutuhan manusia. Saat ini adat dan tradisi masyarakat Minangkabau masih ada dan dihormati, namun tidak terimplementasi dalam praktik kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Kondisi itu bukan tidak mungkin telah menyebabkan ikatan sosial masyarakat Minangkabau melemah, kontrol sosial berkurang karena kelembagaan sosial tradisional kehilangan wibawanya sebagai akibat dari merantau dan singgungan dengan adat daerah lainnya.

### Simpulan

Merantau merupakan sejarah yang ditulis oleh dan untuk laki-laki Minangkabau. Ketika seorang laki-laki Minangkabau membawa istri dan anak-anaknya ke perantauan maka sejak saat itu sejarah laki-laki Minangkabau telah dimulai yang ditandai dengan perubahan-perubahan. Sedikitnya ada tiga hal pendukung sistem kekerabatan matrilineal yang mengalami perubahan akibat dari peristiwa merantau ini. *Pertama*, perubahan dari keluarga luas matrilineal menjadi keluarga inti. Merantau dan meninggalkan teritorial Minangkabau akhirnya menjadi titik awal "terlepasnya" laki-laki Minangkabau dari otoritas kerabat asalnya. *Kedua*, perubahan dari harta pusaka menjadi harta pencaharian sebagai penopang ekonomi keluarga. Di perantauan, pola hidup bersama dikembangkan dengan membentuk keluarga inti yang dibiayai dengan harta pencaharian dan tidak lagi bergantung pada harta pusaka. *Ketiga*, perubahan peran dari mamak beralih kepada orang tua. Jika berada dalam lingkaran keluarga luas matrilinealnya, seorang suami tidak mempunyai posisi penting terhadap anaknya karena sang anak menjadi tanggung jawab mamak.

### Referensi

- Attubani, R. (2017). *Pepatah petitih dan adat Minangkabau*. Padang: Create Space.  
Bakar, Z. (2003). *Dua Sejoli, Yang Dipatuan*

- Maharajo Alam Sati dan Puan Gadih Puti Reng Indaswari*. Yogyakarta: Yayasan Mataram-Minang Lintas Budaya.
- Blackburn, S. (2004). Review article two views of Indonesian women: matriarchy vs patriarchy. *Australian Feminist Studies*, 19(44), 241–243. <https://doi.org/10.1080/0816464042000226438>
- Dewi, S. F., & Azmi, A. (2016). Genealogis teritorial pada masyarakat adat di Nagari Sumatera. In *Penguatan Ilmu Sosial dan Humaniora Untuk Perbaikan Karakter Bangsa* (hal. 1–23). Padang.
- Fatimah, S. (2011). Kepemimpinan tradisional masyarakat Minangkabau pada masa pendudukan Jepang. *Tingkap*, 7(1), 75–88.
- Firdaus, D. R. S., Lubis, D. P., Susanto, D., & Soetarto, E. (2018). Potret budaya masyarakat minangkabau berdasarkan keenam dimensi budaya Hofstede. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 6(2), 121–130. <https://doi.org/10.22500/sodality.v6i2.23229>
- Kuncorowati, P. W., Widiastuti, S., & Nurhayati, I. (2018). Usaha perantau Minangkabau di Kota Yogyakarta dalam membina hubungan dengan kerabat asal. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 15(1), 26–36.
- Moleong, L. J. (2010). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muarif. (2009). *Rahasia sukses orang Minang di perantauan: Suku paling sukses merantau di Indonesia*. Yogyakarta: Pinus Book Publisher.
- Naim, M. (1984). *Merantau: pola migrasi suku Minangkabau*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Navis, A. A. (1984). *Alam berkembang jadi guru: adat dan kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: Grafiti Pers.
- Padilla, A. M., & Perez, W. (2003). Acculturation, social identity, and social cognition: A new perspective. *Hispanic Journal of Behavioral Sciences*, 25(1), 35–55. <https://doi.org/10.1177/0739986303251694>
- Schrijvers, J., & Postel-Coster, E. (1977). Minangkabau women: change in a matrilineal society. *Archipel*, 13(1), 79–103.
- Sismarni. (2011). Perubahan peranan bundo kanduang dalam kehidupan masyarakat Minangkabau modern. *Kafa`ah: Journal of Gender Studies*, 1(1), 95. <https://doi.org/10.15548/jk.v1i1.46>
- Stark, A. (2013). The matrilineal system of the Minangkabau and its persistence throughout history: A structural perspective. *Southeast Asia: A Multidisciplinary Journal*, 13(1), 1–13.
- Sumarty, B., & Azizah, N. (2007). *Revitalisasi peran ninik mamak dalam pemerintahan nagari*. Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan, UGM.